



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tidak bisa dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Mekanisasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai surat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nomor :060/596/ORG, Tanggal 11 Desember Tahun 2017 perihal Penyelesaian Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 / Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS DINAS PERTANIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang terdiri dari:
 1. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.

2. Bidang Tanaman Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;
 - b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura.
3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan.
4. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari :
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, **Alat dan Mesin**; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
5. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Ketenagaan; dan
 - c. Seksi Metode dan Informasi
6. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Perkebunan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 13 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - b. Penyusunan dan merumuskan petunjuk pelaksanaan (norma, standar, kriteria dan spesifikasi) program/kegiatan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;

- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap penangkaran benih (padi, palawija), pemanfaatan benih unggul bermutu, koordinasi sertifikasi dan penyebaran benih tanaman pangan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis kelembagaan perbenihan tanaman pangan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan majamen, administrasi dan sumberdaya manusia seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan bidang Tanaman Pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan dan berkoordinasi terkait Perbenihan dan Perlindungan tanaman Pangan;
 - b. Menyiapkan bimbingan teknis Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - c. Mengelola Benih Tanaman, yang meliputi :
 - 1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Kabupaten;
 - 2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah Kabupaten;
 - 3. Bimbingan penerapan standar mutu dan koordinasi sertifikasi benih Tanaman Pangan;
 - 4. Pengaturan Penggunaan benih wilayah Kabupaten;
 - 5. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih wilayah Kabupaten;
 - 6. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih;
 - 7. Bimbingan dan pemantauan produksi benih;
 - 8. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
 - 9. Pemberian izin produksi benih;
 - 10. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
 - 11. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman pangan;
 - 12. Penetapan sentra produksi benih tanaman pangan;
 - 13. Pengembangan sistem informasi perbenihan; dan
 - 14. Melaksanakan tugas - tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perbenihan;
 - d. Mengelola Perlindungan Tanaman Pangan, yang meliputi :
 - 1. Menyiapkan bahan pestisida guna penanggulangan eksplosi OPT/ fenomena iklim dan wabah hama atau penyakit tanaman wilayah kabupaten;
 - 2. Melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan dan analisis dampak kerugian OPT / fenomena iklim;
 - 3. Menyusun dan menyebarkan informasi keadaan serangan OPT / fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
 - 4. Menyiapkan dukungan pengendalian, eradikasi, tanaman dan bagian tanaman wilayah Kabupaten;

5. Melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Kabupaten; dan
 6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas perlindungan tanaman.
3. Ketentuan Pasal 15 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Tanaman Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengembangan, penerapan paket teknologi budidaya pada sentra dan kawasan pengembangan produksi tanaman Hortikultura berbasis good agriculture practices (GAP);
 - b. Pengembangan, penerapan paket teknologi pasca panen tanaman Hortikultura berbasis good handling practices (GHP);
 - c. Pengembangan dan penerapan pengolahan hasil berbasis good manufacturing practices (GMP), pemasaran , promosi tanaman Hortikultura;
 - d. Pengelolaan usaha, manajemen usaha berbasis agribisnis;
 - e. Penyusunan Rencana Kegiatan Tanaman Hortikultura perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan manajemen produksi tanaman Hortikultura.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan bidang produksi tanaman hortikultura secara internal (antar seksi) dan eksternal (antar bidang), vertikal dan horizontal dalam unit kerja lingkup Dinas Pertanian;
 - b. Melaksanakan penilaian, penerapan, kelayakan kebijakan pedoman umum, pedoman teknis, pengembangan teknis budidaya tanaman hortikultura;
 - c. Melaksanakan penilaian, penerapan, kelayakan kebijakan pedoman umum, pedoman teknis pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura;
 - d. Membuat rekomendasi dan informasi terhadap pengelolaan usaha pemasaran;

- e. Melaksanakan penilaian terhadap kelayakan sasaran luas tanam, luas panen, sasaran produksi dan produktivitas tanaman hortikultura serta koordinasi dan penilaian evaluasi produksi tanaman hortikultura;
 - f. Memberi petunjuk teknis operasional kegiatan kepada Kepala Seksi pada lingkup bidang tanaman hortikultura;
 - g. Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang pelaksanaan tugas di bidang Tanaman Hortikultura;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang tanaman hortikultura;
 - i. Melaksanakan koordinasi terhadap kelayakan sasaran luas tanam, luas panen, sasaran produksi dan produktivitas tanaman pangan serta koordinasi dan penilaian evaluasi tanaman hortikultura; dan
 - j. Melakukan Pengendalian dan perlindungan Tanaman Pangan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
4. Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Tanaman Hortikultura dibidang teknis Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan fasilitasi teknis budidaya berbasis GAP (good agriculture practices) untuk peningkatan produktivitas dan produksi tanaman Hortikultura;
 - b. Penyusunan sasaran luas tanam, luas panen, produksi serta koordinasi penetapan produktivitas tanaman Hortikultura;
 - c. Pelaksanaan Bimbingan, pengawasan penerapan teknologi budidaya dan pasca panen tanaman Hortikultura;
 - d. Penyusunan program, rencana pengembangan produksi dan evaluasi produksi tanaman Hortikultura;
 - e. Pengembangan sentra produksi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan seksi budidaya tanaman pangan dan pasca panen untuk menjabarkan program sebagai standar kerja;

- b. Menyiapkan pedoman teknis budidaya untuk penerapan teknologi inovatif terkini pada tanaman Hortikultura;
 - c. Menyusun sasaran luas tanam, luas panen, sasaran produksi serta kordinasi penetapan produktivitas tanaman Hortikultura;
 - d. Melaksanakan bimbingan, pengawasan penerapan teknologi budidaya dan pasca panen inovatif terkini;
 - e. Menyusun bahan evaluasi , laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan program pengembangan produksi tanaman Hortikultura;
 - f. Memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang pelaksanaan tugas di bidang budidaya dan pasca panen tanaman Hortikultura; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang produksi tanaman Hortikultura.
5. Ketentuan Pasal 25 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program/kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - b. Penyusunan dan merumuskan petunjuk pelaksanaan (norma, standar, kriteria dan spesifikasi) program/ kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - c. Koordinasi dalam rangka penyediaan dan pengembangan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan lahan dan jaringan air/irigasi;
 - d. Koordinasi dalam rangka kebutuhan dan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. Koordinasi dalam rangka penyediaan pembiayaan dan kelembagaan;
 - f. Pembinaan dan bimbingan teknis dalam pengembangan infrastruktur, pengembangan lahan dan jaringan air/irigasi;
 - g. Pembinaan dan bimbingan teknis dalam penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin;

- h. Pembinaan dan bimbingan teknis pembiayaan dan kelembagaan;
 - i. Pemantauan dan evaluasi pengembangan lahan, air, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan kelembagaan;
 - j. Pelaksanaan pembinaan manajemen, administrasi dan sumber daya manusia bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan operasional kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai penjabaran dari program Dinas untuk pedoman dan standar kerja;
 - b. Membagi tugas kepada kepala Seksi di lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan fungsinya masing-masing;
 - c. Memberi petunjuk dan membina secara teknis operasional secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Seksi di lingkungannya tentang pelaksanaan tugas;
 - d. Memantau, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil kerja Kepala Seksi di lingkungannya untuk perbaikan dan pencapaian kinerja yang optimal;
 - e. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian wilayah Kabupaten;
 - f. Melaksanakan pengembangan/rehabilitasi, bimbingan dan pengawasan penggunaan air irigasi pertanian dan pemanfaatan air untuk peternakan;
 - g. Melaksanakan penerapan kebijakan, identifikasi kebutuhan, pengembangan, pengawasan, bimbingan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian, peternakan;
 - h. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi pertanian/peternakan;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

6. Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi:

- a. Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
- c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin

Pasal 28

- (1) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan penggunaan dan penyediaan pupuk, pestisida dan pengembangan alat dan mesin pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan pupuk yang meliputi :
 1. Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Wilayah Kabupaten;
 2. Pengembangan dan Pembinaan Unit Usaha Pelayanan Pupuk;
 3. Bimbingan Penyediaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk;
 4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk; dan
 5. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
 - b. Pengelolaan pestisida, yang meliputi :
 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida Wilayah Kabupaten;
 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten;
 3. Pengembangan dan Pembinaan Unit Pelayanan Pestisida;
 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida; dan
 6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.

- c. Pengelolaan Alat dan Mesin, yang meliputi :
1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner wilayah kabupaten;
 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner wilayah kabupaten;
 3. Penyediaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian yang sesuai standar;
 4. Penerapan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 5. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner wilayah kabupaten;
 6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
 8. Analisis Teknis, Ekonomis dan Sosial Budaya alat dan mesin pertanian, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai kebutuhan lokalita;
 9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 10. Pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin pertanian, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner wilayah kabupaten.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program/kegiatan penggunaan, pengawasan dan pengendalian pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - b. menyusun dan merumuskan petunjuk pelaksanaan (norma, standar, kriteria dan spesifikasi) program/kegiatan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. penyiapan dan koordinasi penggunaan, pengawasan dan pengendalian pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan, pengawasan dan pengendalian pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan, pengawasan dan pengendalian pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. melaksanakan pembinaan manajemen, administrasi dan sumberdaya manusia seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 20

